



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
KECAMATAN BANGKUNAT
PEKON/KELURAHAN SUMBEREJO**

**SURAT KEPUTUSAN PERATIN SUMBEREJO
NOMOR: 400.7/ 222.21.04.SBR.2026**

Alamat. Jl. Pekon Sumberejo, Kecamatan Bangkumat, kabupaten Peasisir Barat

**TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS**

- Menimbang** : 1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Sumberejo Kabupaten Pesisir Barat melalui Surat Keputusan Peratin/Lurah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Hasil musyawarah desa tanggal 21 April 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Sumberejo, Kecamatan Bangkunt, Kabupaten Pesisir Barat.
- KEDUA** : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumberejo
Pada tanggal : 21 April 2026



Tembusan:

1. Camat
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin Sumberejo
Nomor : 400.7/222.21.04.SBR.2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON SUMBEREJO

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	ANITA	Ketua	
2	Ainun Asfiah	Wakil Ketua	
3	Lulu Saitul Farida	Sekretaris	
4	Maryuni Setia Wati	Bendahara	
5	Sri Rostika	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	Sukaseh	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
7	Basuki	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
8	Iman Prio widodo	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
9	Suyanto	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
10	Apri Kurniawan	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
11	Bilal	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
12	Basar	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
13	Syamsu Rizal	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
14	Anggi	Anggota Perwakilan Tokoh Masyarakat	

PERATIN SUMBEREJO



ANITA